

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tanggal lahir Jakarta, 24 Maret 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Oky Frediana, S.H., Advokat pada OQ & PARTNERS LAWYER OFFICE, alamat kantor di Ruko Graha Harapan Blok B.15 No. 10, Jl. Raya Mustikajaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2080/ADV/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan domisili elektronik e-mail: oky.fredi@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta, tanggal 02 Oktober 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diktri Winanto, S.H., Advokat, Legal Konsultan dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DIKTRI WINANTO, S.H. & PARTNERS, alamat kantor di Jl. Rawa Tembaga IV No. 23, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kode Pos 17141, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 165/SK/GC/PA/Bks/IX/2023, tanggal 13 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register kuasa No: 1459/ADV/IX/ 2023, tanggal 22-09-2023, dengan domisili elektronik e-mail: diktri.w@gmail.com,

semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3293/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3293/Pdt.G/2023/PA.Bks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding kepada kuasa hukumnya pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 02 Januari 2024 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 02 Januari 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemanding/ Tergugat untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Perkara Nomor: 3293/Pdt.G/2023/PA. Bks yang diputus pada tanggal 15 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 02 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 08 Januari 2024 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 08 Januari 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan keberatan dari Pemanding (semula Tergugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No: 3293/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 15 Desember 2023;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan relaas inzage melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara melalui

aplikasi e-court pada tanggal 16 Januari 2024 sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3293/Pdt.G/2023/PA.Bks telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dan dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik pada tanggal 29 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi

tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding telah diwakili kuasa hukumnya yang berprofesi sebagai advokat dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pihak kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. serta berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3293/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2006 mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan perpecahan yang disebabkan: 1. Pemanding kurang menghargai Terbanding dan mempunyai sifat arogan dan egois dan tidak bisa menerima pendapat isteri; 2. Terbanding dan Pemanding sering tidak satu visi misi dalam membangun rumah tangga, sehingga hal kecilpun dapat menjadi besar sebagai penyebab pertengkaran rumah tangga; 3. Pemanding melakukan kekerasan secara verbal (KDRT) baik fisik maupun psikis dan jika setiap kali keributan sering kali keluar kata-kata dari Pemanding kalau mau bercerai silakan ajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama; 4. Pemanding dan Terbanding sudah pisah kamar/ranjang sejak September 2021 sampai dengan sekarang selama 2 (dua) tahun dan Terbanding sudah tidak mau memberikan nafkah batin selayaknya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya yang pokoknya menolak secara tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Terbanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding dihubungkan dengan saksi Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi syarat materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta

Timur, provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 31 Maret 2005, dengan Kutipan Akta Nikah No: 686/164/III/2005;

- Bahwa Terbanding dengan Pembanding sejak kurang lebih tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pembanding dan Terbanding sedang bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa kedua saksi dari pihak Pembanding mengetahui sendiri bahwa pihak Pembanding dan Terbanding sekarang sudah tidak saling tegur sapa dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa sejak tahun 2021 Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dan sejak saat itu antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi dari pihak Terbanding sudah berusaha menasehati Pembanding dan Terbanding, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pembanding serta replik dan duplik dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding Pembanding kurang menghargai Terbanding dan mempunyai sifat arogan dan egois dan tidak bisa menerima pendapat isteri serta Terbanding dan Pembanding sering tidak satu visi misi dalam membangun rumah tangga, sehingga hal kecilpun dapat menjadi besar;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir ini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah kamar/ranjang dan selama hidup berpisah ranjang/kamar tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah bertegur sapa dan tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak

keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hokum, pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Ada pria/wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;
3. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pembanding/Terbanding melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pembanding dan Terbanding tidak terjadi pisah rumah selama 6 (enam), akan tetapi terjadi pisah kamar/ranjang selama 2 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pisah kamar/ranjang dapat diidentikkan sama dengan pisah rumah, karena Pembanding dan Terbanding sama-sama sudah tidak saling urusi lagi dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri, dalam artian Terbanding sudah berniat untuk tidak meneruskan rumah tangganya kembali dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa disamping itu Terbanding sudah 3 (tiga) kali mengajukan gugat cerai yang dua kali malah sampai Tingkat Banding dan Kasasi, hal itu menunjukkan bahwa Terbanding sudah tidak berniat kembali untuk meneruskan rumah tangganya dengan Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menjadi madharat untuk kelangsungan hidup rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنقصت المعاش

Artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka tidak perlu melihat mengenai penyebab dari timbulnya perselisihan antara Terbanding dan Pemanding tersebut, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam

memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3293/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court* dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3293/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal

29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.	Dr. H. Abd. Latif, M.H.
Ttd.	
Drs. H. Ali Imron, S.H.	Panitera Pengganti
	Ttd.
	Drs. Sidik Widyaksa

Rincian biaya proses:

1. Biaya proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)